



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**Nomor: 357/UN9.1.10/DT/2018**  
**tentang**

**REVISI DOSEN PEMBIMBING**  
**PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang :**
- Bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Nomor : 024/UN9.1.10.2/KM/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal permohonan revisi SK pembimbing tesis Prodi S2 IKM, maka dipandang perlu melakukan revisi atas keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Nomor: 853/UN9.2/DT/2014 tanggal 30 Desember 2014;
  - Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
  - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;
  - Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menristek Dikti No.334/M/KP/XI/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor Unsri;
  - Permenristek Dikti No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsri;
  - Keputusan Mendiknas No.064/2003 tentang Statuta Unsri;
  - Keputusan Rektor Unsri
    - No. 1712/H9/PE/2008 tentang Pendirian FKM Unsri;
    - No. 0123/UN9/KP/2014 tentang Pengangkatan Dekan FKM Unsri.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG REVISI DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- Pertama :** Menunjuk Dosen berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/ NIM	NAMA DOSEN
Rosalina Purnamasari 10012681318021	1. Dr. Rico Januar Sitorus, SKM., M.Kes (Epid). 2. Dr. Hartati, M.Kes.

- Kedua :** Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh FKM Unsri.
- Ketiga :** Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Nomor: 853/UN9.2/DT/2014 tanggal 30 Desember 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya  
Tanggal : 15 Februari 2018

Dekan,

Iwan Stia Budi, SKM, M.Kes  
NIP. 197712062003121003

**Tembusan :**

- Para Wakil Dekan FKM Unsri
- KPS S2 IKM FKM Unsri
- Kabag. Tata Usaha FKM Unsri
- Pembimbing
- Bendahara FKM Unsri
- Operator Remunerasi FKM Unsri
- Yang Bersangkutan



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: 346 /UN9.1.10/DT/2018

tentang

REVISI DOSEN PEMBIMBING

PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Nomor : 024/UN9.1.10.2/KM/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal permohonan revisi SK pembimbing tesis Prodi S2 IKM, maka dipandang perlu melakukan revisi atas keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Nomor: 852/UN9.2/DT/2014 tanggal 30 Desember 2014;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;
4. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menristek Dikti No.334/M/KP/XI/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor Unsri;
6. Permenristek Dikti No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsri;
7. Keputusan Mendiknas No.064/2003 tentang Statuta Unsri;
8. Keputusan Rektor Unsri
- a. No. 1712/H9/PE/2008 tentang Pendirian FKM Unsri;
- b. No. 0123/UN9/KP/2014 tentang Pengangkatan Dekan FKM Unsri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG REVISI DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- Pertama : Menunjuk Dosen berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/ NIM	NAMA DOSEN
Annie Kholila Oktora P 10012681318016	1. Dr. Hartati, M.Kes. 2. Dr. Rico Januar Sitorus, SKM., M.Kes (Epid).

- Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh FKM Unsri.
- Ketiga : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Nomor: 852/UN9.2/DT/2014 tanggal 30 Desember 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya  
Tanggal : 13 Februari 2018  
Dekan,

Iwan Stia Budi, SKM, M.Kes  
NIP. 197712062003121003

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FKM Unsri
2. KPS S2 IKM FKM Unsri
3. Kabag. Tata Usaha FKM Unsri
4. Pembimbing
5. Bendahara FKM Unsri
6. Operator Remunerasi FKM Unsri
7. Yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

*Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id) Email: [ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id](mailto:ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id)*

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 365/UN9.2/DT/2014**

tentang

**DOSEN PEMBIMBING  
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Memperhatikan :** Surat permohonan Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat nomor 057/UN9.2.4/KM/2014 tertanggal 3 November 2014 perihal permohonan SK pembimbing tesis.
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
  - Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 164/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Magister (S2) pada Universitas Sriwijaya di Palembang;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2011-2015;
  - Keputusan Rektor Unsri Nomor 0110/UN9/KP/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2012—2016.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**


**Pertama :** Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
<b>Rahmalia Afriyani 10012681318012</b>	<b>1. Dr. Ir. Nura Malahayati, M.Sc. 2. Dr. Hartati, M.Kes.</b>

**Kedua :** Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.

**Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 24 November 2014  
Direktur,



Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.  
NIP 19530414 197903 2 001

**Tembusan :**

- Rektor Unsri (sebagai laporan)
- Asdir 1 & Asdir 2
- Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Dosen Pembimbing
- Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

*Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id) Email: [ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id](mailto:ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id)*

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 376 /UN9.2/DT/2014**

tentang

**DOSEN PEMBIMBING  
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Memperhatikan :** Surat permohonan Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat nomor 057/UN9.2.4/KM/2014 tertanggal 3 November 2014 perihal permohonan SK pembimbing tesis.
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
  - Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 164/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Magister (S2) pada Universitas Sriwijaya di Palembang;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2011-2015;
  - Keputusan Rektor Unsri Nomor 0110/UN9/KP/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2012—2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**
- Pertama :** Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
<b>Andi Susanto 10012681318010</b>	<b>1. Dr. Hartati, M.Kes. 2. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.</b>

- Kedua :** Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 29 November 2014  
Direktur,



Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.  
NIP 19530414 197903 2 001

- Tembusan :**
- Rektor Unsri (sebagai laporan)
  - Asdir 1 & Asdir 2
  - Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat
  - Dosen Pembimbing
  - Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

*Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id*

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 363 /UN9.2/DT/2014**

tentang

**DOSEN PEMBIMBING  
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Memperhatikan :** Surat permohonan Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat nomor 057/UN9.2.4/KM/2014 tertanggal 3 November 2014 perihal permohonan SK pembimbing tesis.
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
  - Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 164/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Magister (S2) pada Universitas Sriwijaya di Palembang;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2011-2015;
  - Keputusan Rektor Unsri Nomor 0110/UN9/KP/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2012—2016.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**
- Pertama :** Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
<b>Anur Rohmin 10012681318009</b>	<b>1. Dr. Ir. Nura Malahayati, M.Sc. 2. Dr. Hartati, M.Kes.</b>

- Kedua :** Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 29 November 2014  
Direktur,



Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.  
NIP 19530414 197903 2 001

- Tembusan :**
- Rektor Unsri (sebagai laporan)
  - Asdir 1 & Asdir 2
  - Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat
  - Dosen Pembimbing
  - Yang bersangkutan